

## PERANAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DALAM MEMINIMALISIR KESENJANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT

Fathimatuzzahra<sup>1</sup> (2300312120020)

Safira Indriany<sup>2</sup> (2300312220014)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Email : fathimatuzzahra958@gmail.id<sup>1</sup> indriyanisafira373@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Penulisan artikel ini mendeskripsikan Peranan Zakat , Sedekah Dan Infaq Dalam Meminimalisi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat sesuai dengan ajaran islam. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu internet searching. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah kembali secara mendalam atas referensi yang dipakai. Artikel ini menjelaskan pada dasarnya dapat di asumsikan bahwa zakat adalah pemberian dengan syarat dan ukuran dan bersifat wajib, infaq dan shadaqah adalah pemberian tanpa syarat dan ukuran. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah SWT yang dititipkan kepada mereka. Oleh karena itu artikel ini bertujuan memberikan pemahaman kepada umat slam agar mengetahui arti serta manfaat dari zakat, sedekah dan infaq . Dan percaya bahwa semakin banyak memberi maka Allah SWT akan memberinya berkali-kali lipat di akhirat.

**Kata Kunci : Zakat , Ifaq , Sedekah dan Ekonomi**

### Pendahuluan

Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak diupayakan, namun kemiskinan selalu saja tumbuh berbarengan dengan tumbuhnya perekonomian. Sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak secara otomatis membawa kenaikan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah bersama, oleh karenanya,

penanggulangan masalah kemiskinan juga merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian sosial merupakan salah unsur pokok tegaknya kehidupan sosial. Salah satu cara menanggulangi

kemiskinan adalah dengan kepedulian golongan mampu untuk memberdayakan golongan yang tidak mampu dengan mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka, baik berupa pembelanjaan (*spending*) maupun berupa dana sosial dalam wujud *shadaqoh*. *Shodaqoh* merupakan pengeluaran (*spending*) untuk orang lain. Dalam ajaran syariat Islam, *Shodaqah* merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai kelebihan harta dari pengeluaran wajar untuk diri dan keluarganya. *Shodaqah* ini sifatnya wajib, maka pemberian *shodaqah* oleh golongan

mampu ini pelaksanaannya bisa dipaksakan oleh pemangku kepentingan yang diberikan kewenangan. *Shodaqah* minimal yang pemungutannya bisa dipaksakan inilah yang kita kenal dengan istilah zakat (Wibowo,2015 ) Dalam agama islam salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan asal zakat n fak dan sedekah (ZIS). ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan ( Mardiantani , Ani 2018).Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi di Indonesia ( Iqbal , 2019 ). Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan orang miskin menjadi *Aghniya* (yang kaya) dan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* ( Anik ,2019 ).

## **Kerangka Teori**

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat, merupakan bagian dari program pengembangan dana sosial syariah, yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain selain bagian dari ibadah mahdah fardhiyah yang bersifat individual, zakat juga merupakan ibadah mu'amalah ijtimai'iyah yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Zakat juga

merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia. Zakat, infak, dan sedekah ialah salah satu bentuk amal ibadah seorang muslim dengan tujuan untuk mencari rida dari Allah SWT. Dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Maka dari itu perlu adanya badan pengelolaan yang mengurus zakat, infak, dan sedekah yang dapat mengelola dengan baik, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Indonesia terdapat banyak badan pengelola zakat, infaq dan sedekah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan tinjauan literatur. Dengan menggunakan metode kualitatif diperoleh beberapa data referensi dari jurnal yang kemudian dianalisis sehingga kita dapat mengetahui penjelasan bahwa Zakat, Infaq dan Sedekah memiliki dampak positif padapembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mengurangi peningkatan tingkat kemiskinan diseluruh masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis maka menghasilkan beberapa pembahasan mengenai peran zakat, infaq dan sedekah dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi dimasyarakat.

## **Peranan ZIS Dalam Meminimalisir Kesenjang Ekonomi Di Masyarakat**

Dalam pandangan seorang umat muslim pasti tidak asing mengenai zakat, infak dan sedekah (shadaqah). Ketika membicarakan mengenai zakat, maka

tidak akan lupa kaitannya dengan kata infak dan juga sedekah. Dalam bidang ekonomi Islam tidak pernah menempatkan suatu aspek materi sebagai acuan dalam setiap kegiatan ekonominya, karena Islam telah menempatkan posisi segala kegiatan ekonomi itu sebagai salah satu kegiatan yang tujuannya sebagai dasar dalam pencapaian kesejahteraan umat (Syafiq, 2018) salah satunya dengan berzakat, infak dan juga sedekah. Zakat Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan Hadits disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. (QS.Al-Baqarah [2]:276); .

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan

dan mensucikan mereka”(QS.At-Taubah [9]:103)”

“Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR.Tirmizi). Menurut istilah, dalam kitab al-hawi, al-mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu ( Mustakim , 2022). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sederajat dengan perintah salat Oleh karena itu dalam memberikan suatu dampak menyejahterakan umat muslim, maka dalam kaidah Islam zakat suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim dan zakat ini sesuatu yang harus dibayar oleh para hartawan apabila sudah memenuhi nisab dalam rentan waktu setahun. Zakat bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan

keimanan pada Allah (berdimensi hablum minallah), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

berkeadilan hablum minannas. Muslim yang berzakat bukan saja mensucikan jiwa dan hartanya, tetapi juga mensejahterakan penerima dan masyarakat. Soemitra (2009) menjelaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, infaq yaitu harta yang dikeluarkan diluar zakat demi kemaslahatan. Dan sedekah adalah harta dan nonharta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum.

Soemitra (2009) menyebutkan beberapa himmah dari pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yaitu menghindarkan dari kesenjangan sosial,

membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT,

dan dukungan moral kepada muallaf. Selain zakat, ada bentuk pengeluaran lainnya yang tidak terikat dengan jumlah (nishab) dan waktu (haul) yang sifatnya sukarela yaitu infak dan shadaqah. Ketiga bentuk pengeluaran tersebut akan menjadi sarana yang luar biasa dalam pembangunan umat apabila dikelola dengan baik. Potensi ekonom umat Islam cukup besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yaitu melalui potensi penerimaan zakat, infak, shodaqoh (ZIS) (Utami ,Evy , 2017 ). Dalam mewujudkan suatu pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat, zakat merupakan suatu aset penting yang dimiliki oleh Negara sebagai bentuk dana yang paling strategis dalam membangun kesejahteraan suatu kaum. Sehingga Al-Qur'an telah memberi penegasan bahwa zakat yang telah dihimpun dan yang akan disalurkan harus sesuai dengan kategori dalam orang yang berhak untuk menerima zakat (mustahik/mustahiq). Zakat merupakan salah satu nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan juga peningkatan umat Islam. Dalam sumber-sumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan mengenai cara bagaimana zakat bila

ditata serta dikelola dengan baik. Dalam era modern saat ini, minat atau ketertarikan umat Islam untuk membayar zakat telah mengalami perkembangan serta peningkatan yang cukup pesat, hal ini terjadi karena dikemas juga secara menarik oleh media cetak maupun media elektronik sehingga mengefektifkan suatu kesadaran umat muslim dalam berzakat (Triantini, 2010). Islam bukan hanya mewajibkan setiap umatnya hanya untuk membayar zakat, akan tetapi juga memerintahkan umatnya melaksanakan infak dan juga sedekah. Perlu diketahui bahwa infak merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud alam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Infaq dari kata nafaqa atau nafiqa yanfiqun nafaqun asy- syaiu artinya habis laku terjual. Nafaqa ar-rajulu artinya meninggal, nafaqa al-jarh artinya luka terkelupas, nafiqa atau naffaqa alyarbu' artinya serangga keluar masuk. Anfaqa zaduhu artinya habis bekalnya, istanfaqa al-mal artinya membelanjakan harta, Naafaqa artinya bertindak munafik. Tanaffaqa dan intafaqa artinya mengeluarkan, An-nafqu artinya lubang tembusan, An-nifqu artinya lekas putus, An-nafqah artinya tempat minyak kasturi, An-Nifaq artinya kemunafikan dan al-infaq artinya pembelanjaan. Infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal ilal hajjah (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq. Oleh karena itu ada infaq fi sabilis syaithan (infaq di jalan setan). Umpamanya istrinya Abu Lahab ketika sesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Muhammad Saw., ia berkata "La Anfaqonnaha fi 'adawati Muhammad" – Aku

akan menginfakkannya dalam memusuhi Muhammad, sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridai Allah Swt. Infaq fi sabilillah. Dengan demikian infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah dalam keadaan lapang atau sempit. Infaq Wajib dan Infaq Sunat.

Firman Allah Swt : Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan shalat, dan dari sebagian rezeki yang Kami berikan merekamenginfakkannya(Q.S Al-Baqarah :3) (Ali, 2016) Jadi kegiatan menginfakkan harta merupakan suatu indikasi dalam melihat ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Dan infak yang telah diberikan akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, dan infak juga tidak ada nisab tidak seperti zakat, jadi infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia (Nasution et al., 2018). Bukan hanya mengenai infak ada juga yang namanya sedekah yang memiliki arti benar. Sedekah merupakan suatu pembenaran dari keimanan oleh hamba kepada Allah SWT yang telah diwujudkan dalam bentuk sebuah pengorbanan baik materi maupun non materi tanpa menginginkan

imbalan apa pun, hanya saja bisa diartikan sebagai segala pemberian yang di dalamnya mengharap pahala dari Allah. Dalam Islam sedekah hukumnya adalah sunah, yang berarti amal ibadah jika dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan apa-apa. Berdasarkan penjelasan di atas zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh lembaga amil zakat yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut diharapkan akan memberikan hasil yang optimal dan efektif atas efek zakat dalam transformasi ekonomi. Seperti yang pernah diusulkan oleh Dawam Rahardjo akan perlunya bank sosial Islam, Bank ini berfungsi mengelola dana zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Kuntowijoyo, zakat yang merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial perlu dibentuk institusi bank yang bebas bunga (zero interest bank) sebagai pengelola dana umat berupa zakat dan sumber lain yang ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. LAZ selama ini hidup dan diakui ditengah masyarakat banyak, tanpa perlu menjadi ormas. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban . Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi ( Wahyu ,2017) Dana zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha kecil, seperti industri rumah tangga (home industry), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian

diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan. (Wibowo ,2015)

## **Simpulan**

Dari segi hukumnya, zakat memiliki hukum yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Namun untuk shodaqoh dan infaq sunnah hukumnya bagi setiap muslim. Dari segi penerimanya, zakat menjadi sah apabila diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Berbeda

dengan sedekah dan infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Dari segi besaran pemberian, zakat memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk infak dan sedekah besaran pemberiannya

bebas dan tidak terikat akan ketentuan apapun. Dari segi bentuk pemberian, zakat dan infaq diberikan dalam bentuk harta atau materi yang dimiliki. Lalu untuk sedekah bisa berbentuk harta maupun selain harta, misalnya saja dari

perbuatan. Perbedaan zakat, infaq, dan shodaqoh yang menonjol selanjutnya adalah zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Sedangkan infaq dan juga shodaqoh bukan termasuk ke dalam rukun Islam. shodaqoh bukan termasuk ke dalam rukun Islam. Zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan kegiatan memberikannya kepada orang lain. Ketiga hal tersebut yaitu (zakat, infaq, dan shodaqoh) adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Baik itu zakat, infaq, maupun sedekah sama-sama mendatangkan pahala bagi kaum muslim apabila dikerjakan dengan ikhlas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo, A (2015). "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Reguler Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Manajemen*. 12, no 2 (2015). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim>
- Iqbal, M. " Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. 20, no 1 (2019). <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/>
- Iqbal, M. " Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. 20, no 1 (2019). <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/>
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro: (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1 - 19. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/3675>
- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019). PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN "EQUITY". *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 2(1), 119–138. Retrieved from <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>
- Aulia, R & Adawiyah, R. (2019) "Optimalisasi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Efisiensi Amil Zakat Baitul Maal Bakarratul Ummah (LAAZ BMMTU) Kota Bontang". *Lembaga Journals of Economics and Business Mulawarman (JEBM)*. Retrieved from

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/downloadSuppFile/9544/1108>

Mustakim , Arina , Septiriani , A , Hidayatudin , Khalik , F & Misryanti. " Zakat Infaq Dan Sadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah dan Rasulullah SAW". Jurnal Manajemen Bisnis Syariah , 2 no 1 (2022) Retrieved form <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/407/337/>